

Pola Legitimasi "*Criminal-Policy*" Pada Pembentukan Peraturan Daerah

Sri Wahyu Kridasakti,¹ Purwaningdyah,² Eko Nuriyatman³

^{1,2} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka ³ Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: ¹sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, ²purwaningdyah@yahoo.co.id, ³ekonuriyatman@unja.ac.id

Abstract

In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for the community. This scientific article discusses the formation of criminal policies by regional governments that have the same cultural similarities and have the same basis for legitimacy. The research approach used is socio-legal, the related issue is regarding the study of criminal-policy legal issues and the locus of government of the Special Region of Yogyakarta. With the same cultural group, namely Mataraman in the formation of criminal policies. Based on the results of the research, it was found that the formation of the Tibum Regional Regulation in Yogyakarta shows the use of different legitimacy bases in the formation of its criminal policy. Differences in the determination of criminal sanctions for the object of the same regulation, for selling in prohibited areas, environmental pollution, erection of illegal buildings and others, the threat of administrative fines and imprisonment varies, with fines ranging from IDR 50,000,000 to imprisonment for around 6 month. The acceptance in complexiu of the living-law values with their local wisdom in the formation of regional regulations in the field of public order was apparently nowhere to be found, so that the basis for the legitimacy of criminal-policy norms was built only on technocratic uptake.

Keywords: Criminal-Policy; Legitimacy Pattern; Formation; Tibum Regional Regulation;

Abstrak

Dengan tidak adanya standar mengenai pembentukan peraturan daerah yang ada di Indonesia terkait dengan tertib umum oleh pemerintah daerah yang bermuatan sanksi pidana, menimbulkan penyimpangan dalam hal asas-asa kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ilmiah ini membahas mengenai pembentukan *criminal policy* oleh pemerintahan daerah yang memiliki keserupaan kultur budaya yang sama memiliki dasar ukuran legitimasi yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *sociolegal*, isu terkai adalah mengenai kajian isu hukum *criminal-policy* dan lokus pemeritahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keserumpunan budaya yang sama yaitu Mataraman dalam pembentukan *criminal-policy*. Berdasarkan kepada hasil penelitian didapat data bahwa pembentukan Peraturan Daerah Tibum di Yogyakarta menunjukkan penggunaan dasar legitimasi berbeda-beda dalam pembentukan *criminal policy*-nya. Perbedaan penetapan sanksi pidana pada obyek pengaturan yang sama,



terhadap berjualan pada area terlarang, pencemaran lingkungan, pendirian bangunan liar dan lain-lainnya, ancaman denda administrasi maupun pidana kurungannya ternyata berbeda-beda dengan denda berkisar Rp50.000.000,- dengan pidana kurungan sekitar 6 bulan. *Receptio in complexiu* atas nilai-nilai *the living-law* dengan *local wisdom*nya dalam pembentukan peraturan daerah bidang ketertiban umum ternyata tidak ada ditemukan, sehingga dasar *legitimasi* norma *criminal-policy* dibangun berdasarkan serapan teknokratis saja.

Kata kunci: Criminal-Policy; Pola Legitimasi; Pembentukan; Peraturan Daerah Tibum;

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing termasuk membentuk peraturan perundang-undang di daerah mereka masing-masing berdasarkan atas asas rekognisi dan subsidiaritas. Peraturan daerah (Perda) adalah produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamasama dengan Kepala Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagai kesepakatan kerja bersama, sebagai wujud kecukupan unsur-unsur legalitas dan legitimasi pembentukan Perda tersebut. Pembentukan Perda dilakukan melalui penyusunan rancangan Perda (Raperda). Kualitas atas rancangan Perda menjadi Perda ditentukan oleh prosedur dan proses Raperda disusun menjadi produk hukum yang mencukupi legality-principle dan legitimacy-principle. Konsep reception in complexiu atas the living law teradopsi melalui mekanisme pembentukan Perda, hal mana nilai-nilai kearifan dalam masyarakat dapat masuk terumuskan dalam norma-norma Perda.¹ Salah satu Perdanya adalah yang mengatur perizinan dan/atau kewajiban warga masyarakat pada persoalan-persoalan untuk maksud tujuan tercapainya kelancaran dan keserasian pembangunan, keamanan dan ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, hingga ketercapaian kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan dan pengurusan keamanan, ketertiban dan kedamian masyarakat diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah penormaan pasal-pasal tentang kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi.²

Pada perkembangannya hukum pidana saat ini dimamfaatkan para

² Abdul Madjid, *Reformulasi Pelanggaran dan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah*, Disertasi. FH-Univ. Brawijaya Malang, 2017, p. 11-17.



¹ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Tatasmedia, 2011, p. 5.

pemegang otoritas publik khususnya Pemda sebagai instrumen social engineering.³ Fenomena ini tercermin pada kebijakan penggunaan sanksi pidana oleh pemerintahan daerah mencantumkan pada bagian akhir bab "ketentuan sanksi pidana" dari umumnya produk peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.4 Pemda secara kasat mata lemah konsistennya dalam dalam penegakkan norma-norma hukum Perdanya sendiri. "Pembiaran" pelanggaran Perda oleh warga masyarakat berupa penyimpangan-penyimpangan perijinan, pencemaran lingkungan, gangguan ketentraman, ketertiban, vandalisme di daerah tidak jarang terjadi. Ketidakselarasan sinergitas hubungan kerja antar unit birokrasi Pemda dalam penegakkan hukum ketertiban masyarakat terutama yang dilakukan oleh kelompok dominan majoritas warga masyarakat, lemahnya koordinasi antar unit kerja bidang hukum pada unit satuan polisi pamong praja, terutama terhadap pelanggaran penyerobotan lahan-lahan kosong oleh sebagian masyarakat. Mengatasi kondisi ini maka politik hukum tentang kriminal menjadi digunakan sebagai upaya penertiban masyarakat melalui pemberian ancaman sanksi pidana.

Kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai perbuatan tertentu dalam pembentukan norma hukumnya maka disyaratkan harus dipenuhinya asas-asas dalam pembentukan peraturannya. Dalam pembentukan *peraturan perundang-undangan* itu, maka dibutuhkan kajian akademis mendalam terhadap isu kebijakan penentuan pidananya. *Criminal-Policy* sebagai konsep kebijakan pengenaan sanksi pidana dalam Perda, maka *Criminal-Policy* adalah merupakan pertimbangan paling logis dalam pengendalian kejahatan oleh publik.⁵ Namun telah menjadi ketentuan bahwa dalam penentuan sanksi pidana atas perbuatan kriminal, maka harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu wajib memperhatikan tujuan pembangunan nasional, ada/tidaknya kerugian masyarakat, dampak ditimbulkan atas *criminal policy* dan memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.⁶

Pada tataran empiris, kontekstualisasi *criminal policy* pada Pemerintah DI Yogyakarta, maka Pemda ini memiliki kewenangan membentuk peraturan daerahnya

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983, p. 35.



³ Satjipto Rahardjo, "Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah", *Makalah Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 10 Februari 1998.

⁴ Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung; Nusa Media, 2010, p. 159.

⁵ Teguh Prasetyo dan Addul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, p. 13.

yang tidak berbeda dalam tata ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan. Pemerintah DI Yogyakarta memiliki wilayah 4 kabupaten (Bantul, Kulon
Progo, Gunung Kidul) dan 1 kota (Yogyakarta), yang memiliki keseragaman nilai
budaya Mataraman. Kajian *criminal policy* di pemerintahan daerah istimewa
Yogyakarta ini dibatasi pada 3 (tiga) Perda bidang ketertiban umum yakni kota
Yogyakarta, kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul yang dianggap memiliki
keserumpunan peradaban Mataraman yang sama. Keseragaman nilai-nilai sikap
perilaku dan perbuatan yang diturunkan turun temurun sejak dari peradaban suku
Jawa jaman kerajaan Mataram ini disinyalir kuat mewarnai nilai-nilai kearifan lokal
saat ini dan politik hukum dalam pembentukan *criminal policy* Perda Tibum dan
Gangguan Umum.

Tolok ukur dari penentuan perilaku berdasar nilai-nilai lokal (*the living law*) yang digunakan sebagai *guideline* perilaku masyarakatnya menjadi kabur olehkarena tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi melewati batas-batas kekuasaan wilayah birokrasi pemerintahan yang menyebabkan pertanyaan dan keresahan bagi warga 'pelintas batas' antar provinsi ataupun kota/kabupaten saat mengalami adanya perbedaan perlakukan kriminalisasi pada persoalan yang sama. Kajian ini mengidentifikasi, memetakan dan menganalisa tindakan pemerintahan melalui mekanisme pembentukan Perda yang menyerap nilai-nilai the living law (tidak hanya nilai kearifan lokal) *the living law* tersebut yang dijadikan dasar penentuan perbuatan dikenakan sanksi pidana pada pembentukan Perda di kota Yogyakarta, dan Bantul.

Terdapat tiga teori yang relevan dalam artikel ilmiah ini, yaitu teori *criminal law policy*, teori tujuan pemidanaan dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada teori *criminal law policy* kebijakan hukum pidana disebut sebagai politik hukum pidana,⁷ atau disebut juga *criminal law policy*, *penal policy*, atau *strafrechts politiek. Criminal law policy* adalah pengaturan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat melalui pembentuk undang-undang.⁸ *Criminal law policy* adalah bentuk wujud upaya logis masyarakat sebagai reaksi atas terjadinya kejahatan yang ringkasnya didefinisikan sebagai *the science of reponses in*

⁸ Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to Crimnal Problem,* London; Raotledge and Paul Kegan, 1965, p. 5.



⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan ke-5 Mei 2018, p. 23.

crime prevention.⁹ Oleh karena criminal law policy erat terkait dang isu-isu hak asasi manusia yang sarat dengan persoalan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Namun criminal law policy tidak hanya bisa menggunakan pendekatan kebijakan positivistics semata, namun dapat juga menggunakan pendekatan the living law in society termasuk nilai-nilai restorative justice.

Pada teoti tujuan pemidanaan sanksi pidana adalah bagian yang krusial dalam pembentukan undang-undang pidana. Untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi sistem pemidanaan dalam *criminal law policy* ketertiban umum yang *tangible*, maka dibutuhkan *structural synchronization*, *substansial synchronization* dan *cultural synchronization*. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku pribadi individu dari kejahatannya sendiri, membuat jera orang-orang hendak melakukan kejahatan untuk tidak mengulanginya dan membuat pelaku kejahatan tidak mampu melakukan kejahatan yang lain. Adapun pemidanaan memiliki alasan-alasan masing-masing berdasarkan masing-masing jenis/sifat tujuannya, apakah bersifat *retributive*, *relative*, ataukah kombinasi antara keduanya. Kombinasi merupakan sifat *retributive* dengan *relative* ini mendasarkan penalarannya pada asumsi bahwa pemidanaan membutuhkan justifikasi dua sisi.

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan penalaran tentang pentingnya pemahaman terhadap asas-asas hukum yang saling berkaitan sebagai tolok ukur yang memberi peluang bagi timbulnya pemahaman lebih baik terhadap suatu perundang-undangan yang dikehendaki untuk dikaji. Perda yang bermuatan pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib merujuk pada doktrin kriminalisasi, seperti: tidak "overkriminalisasi", tidak ad-hoc, ada unsur korban (victimizing), cost-effectiveness, prinsip ultimum remedium, enforceable, dukungan publik, ada unsur "subsosialitet" dan sebagai reminder. Hukum pidana sebagai ultimum remedium, berarti pemidanaan harus rasional dan proporsional yang dikenakan pada pelanggarnya.

 $^{^{14}}$ Barda Nawawi Arief dan Muladi .1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 256.



⁹ G.P. Hoenagels, *The other Side of Criminology*, Holand: Kluer Deventer, 1969, 1969, p. 99-100.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 22. Lihat juga Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

¹¹ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta 2009, p. 31.

¹² Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, p. 161.

¹³ T. Koopmans, *Vergelijk Publikerecht : Deventer-Kluwer*, 1986, dalam Lauddin Masruni, 2006. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2006, P. 21.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitan yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah dengan menggunajan kajian *criminal policy* ini telah dilakukan melaui penelitian hukum empiris *socio-legal*.¹⁵ Wilayah obyek penelitian yang telah ditentukan secara purposif didasarkan atas pertimbangan kesamaan kultur budaya, aksesabilitas pada ketersediaan bahan hukum primer dan sekunder, namun juga pertimbangan aksesabilitas terhadap para nara sumber berkompeten di lingkungan Pemkab/Pemkot dan Sekretariat DPRD Bantul, Sleman dan Yogyakarta, yang sekaligus sebagai sampel wilayah. Pertimbangan pemilihan ketiga sampel wilayah adalah didasarkan atas asumsi memiliki kesamaan tipologi sosial budaya yang serupa yaitu Mataraman. Melalui analisis deskriptif kualitatif, dapat diketahui ada tidaknya rentang perbedaan politik hukum *criminal-policy* melalui pembentukan Perda Tibum dan ketentraman.

PEMBAHASAN

Peta *criminal policy* sebagai politik hukum pembentukan Perda tibum dianalisis dengan menggunakan konsep *receptio in complexiu* dan *legal-system*. Konsep kunci analisis yang digunakan meliputi sinkronisitas legal system sanksi pidana dalam Perda Tibum dengan sistem hukum positif yang berlaku, yaitu menurut *struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum*. Konsep kunci tersebut digunakan untuk untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti apakah pola mekanisme *criminal policy* sebagai politik hukum dalam pembentukan Perda Tibum dijadikan dasar penentuan perbuatan dikenakan sanksi pidana dan bagaimana mekanisme *receptio in complexiu* dilakukan dalam pembentukan Perda Tibum di 3 (tiga) daerah yang diteliti. Profil *criminal policy* sebagai dasar penentuan perbuatan yang diberi sanksi pidana pada tiga kabupaten tersebut disajikan sebagai berikut. Teori pembentukan perundangundangan bersifat kognitif dan spesifik tentang serangkaian konsep rasionel atau alasan pertimbangannya dan prosedur pembentukannya.

Pada sisi ruang lingkup, maka ruang lingkup teori perundang-undangan secara materil adalah berisi kaidah-kaidah peraturan yang mengikat masyarakat umum, yang ketentuannya tidak dimaksudkan berlaku pada subyek-subyek hukum tertentu atau

¹⁵ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, p. 250.



peristiwa hukum tertentu, yang pembentukannya dilakukan oleh organ-organ kelembagaan negara yang berwenang dalam penetapannya. Sedangkan maksud undang-undang secara formil adalah undang-undang ditinjau dari sisi bentuk dan proses pembentukkannya.

A. Profil Keseluruhan Criminal Policy Tiga Kabupaten/Kota Yogyakarta

Profiling criminal policy secara keseluruhan di ketiga kabupaten/kota menunjukkan keunikan yang dalam menempatkan kebutuhan akan kebijakan criminal tersebut. Oleh karena tidak semua kabupaten/kota tersebut perlu membutuhkan penormaan kriminalisasi ketertiban umum bagi masyarakatnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kota Yogyakarta tidak memiliki secara khusus Perda Tibum untuk masyarakatnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di ketiga kabupaten/kota ini seluruh mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, ketertiban Umum dan erlindungan Masyarakat). Penyiapan naskah akademik di ketiga kabupaten/kota lazim inisiatif dilakukan oleh pihak sekretariat kabupaten/kota dalam hal ini Bagian Hukum masing-masing yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait. Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law di ketiga wilayah kabupaten/kota memang ditandai karakter budaya Mataraman, Proses pembentukan Perda Tibum dimulai dengan studi akademis penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan focus group discussion yang diprakarsai oleh Bagian Hukum Pemda, melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda Tibum dan perlindungan masyarakat. Nilai-nilai the living law maupun keartifan lokal masyarakat di ketiga kabupaten kota ini ditandai memang memiliki main-stream budaya Mataraman, namun ditemukan tidak ada lagi pengaruh nilai-nilai adat atauun the living law yang dominan berpengaruh mewuud dalam pembentukan Perda. Seluruh proses reception incomlexiu berlaku secara logis sikularistik sebagai ciri khas

Recital

¹⁶ Lauddin Masruni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2006, p.

^{23. &}lt;sup>17</sup>*Ibid.*

peradaban moderen. Tidak ditemukan niali-nilai the living law yang dapat dilacak masuk dalam norma-norma Perda Tibum dan perlindungan masyarakat.

Tata laksana pembentukan Perda dalam guideline-nya juga tidak memuat isu spesifik ciri khas kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai the living-law yang ada dalam masyarakat berupa norma kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interesnya masing-masing. Berbagai kelompok interes mulai dari kelompok para alim-ulama dengan para santri-santrinya, kelompok "Abangan", kelompok tradisi Mataraman, kelompok "Pengusaha", kelompok "Cendikiawan", ataupun kelompok "Gender Main-stream", kelompok "Petani" semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum. Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundangundangan di atasnya belum pernah teruji insinkronisitasnya hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu Perda diundangkan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah atasan dalam hal ini Pemprov DIYogyakarta, walaupun secara akademis diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam perspektif Legal-Structure, Legal-Substance dan Legal-Culture pada Perda, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya Yudicial-Review oleh kelompok interes yang ada di kabupaten Sleman.

Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda-Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sampai dengan pada saat ini belum pernah terjadi tebukti *insynchronized* hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan umum maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Sampai dengan saat ini pula tidak pernah terjadi dilakukannya *Yudicial-Review* oleh kelompok interes yang ada di tiga kabupaten kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.Fakta ini setidaknya menunjukkan, bahwa standar prosedur pembentukan Perda Tibum dan Perlindungan masyarakat selalu dilakukan mengikuti prosedur tetap melalui tahap konsultasi dengan pemerintah atasan masing-masing, sebelum Raperda Tibum diundangkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sekedar "membolehkan" pembentukan *policy-criminal* melalui Perda tanpa memberikan rincian acuan baku bagi pemerintahan daerah saat membentuk dan



menetapkan sanksi pidana terutama dalam kebijakan ketertiban dan ketentraman umum. Keadaan ini berdampak pada banyaknya perbedaan penetapan sanksi pidana antar pemerintahan daerah yang membuat Perda itu, padahal obyek yang diaturnya serupa. Kekosongan pengaturan pemidanaan yang rinci dan baku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berimplikasi pada tidak dapat tercapainya maksud tujuan yang sebenarnya dari pemberian wewenang kepada pemrintahan daerah tersebut untuk menetapkan sanksi pidana melalui *policy-criminal*. Sebab, pada faktanya pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah untuk membuat Perda tentang kebijakan ketertiban dan ketenteraman umum yang bermuatan sanksi pidana masih diindikasikan kabur acuan baku pembentukannya. Berikut diketengahkan data hasil analisis profil *criminal policy* melalui Perda Tibum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat:

Tabel-1

Profil Agregat Kearifan Lokal Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Di Tiga Kabupaten/Kota Yogyakarta

REVIU DOKUMEN: Reviu Dokumen (Receptio in Complexiu_The Living Law):

- 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga;
- 3. Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

		HASIL ANALISIS REVIU DOKUMEN <i>LEGAL SYSTEM</i>							
No	OBYEK ANALISIS	Profil Dasar Receptio in Complexiu			Profil Sinkronisitas Legal				
		'The Living Law'/'Local-Wisdom'			System sanksi pidana dalam			na dalam	
		sa	nksi pi	dana da	alam Perda	Perda dengan Sistem Hukun			n Hukum
		•				Nasional			
		Relev	Rele	Rele	Keterkaitan	Struk	Subs	Bud	Konteks
		ansi	vans	vans	Per-UU-an	tur	tans	aya	tualisasi
		filoso	i	i	terkait	Huku	i	Huk	Hukum
		fis	yuri	Sosi		m	Huk	um	
			dis	olog			um		
				is					
1	Ragam/Macam/B	'The l	Living I	law'	Tidak	Ditemukan cukup		Tidak	
	entuk/Jenis	Keai	rifan lo	kal	ditemukan	Sinkron antara ad		ada	
	Receptio in	sudah t	idak ad	la lagi	'The Living	Perda Tatib dengan		bentura	
	Complexiu 'The	rele	vansin	ya	<i>Law'</i> local	perUUan di atasnya		n norma	
	Living Law'	te	rhadap)	wisdom	terutama struktur		hukum	
	/'Local-Wisdom'	pembentukan		memiliki	dan substansi		Nilai		
	sanksi pidana	Perda ketertiban		pengaruh	hu	kumny	a	'The	
	melalui Perda di	umum baik		terhadap				Living	
	tiga	Filosofi	s, Sosi	ologis,	dengan				Law'/

	kabupaten/kota Sleman, Bantul, Yogyakarta	Yuridis,	pembentukan Perda		kearifan lokal tidak ada lagi dalam norma legal-culture dalam Perda Tidak ada mekanis me 'The Living Law' dalam pemben tukan perUUa n baik dalam konside ran maupun Penjelas
2	Sinkronisitas norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP	Relevansi norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHPcukup lemah sebagaimana faktor sosiologis dan psikologis	Nilai kearifan local telah memudar dlm bentuk norma Perda	Ditemukan cukup Sinkron antara Perda Tatib dengan perUUan di atasnya terutama struktur hukumnya	annya Tidak ada ketidaks inkrona n norma hukum dalam Perda Tatib
3	Mekanisme penyerapan nilai- nilai <i>local-wisdom</i> menjadi Perda	Mekanisme penyerapan nilai- nilai local-wisdom menjadi Perda lemah revansinya dengan unsur sosiologis dan psikologis	Mekanisme melalui SOP pembentukan perUUan	Tidak ada sinkronisitas antara nilai Mataraman sebagai kearifan lokal dengan legal- substance & legal culture dalam Perda	Mekanis me absorbsi local wisdom melalui system represe ntasi wakil rakyat, namun tidak



					ada nilai domina n Matara man
4	Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP yang berbenturan dengan norma pidana dalam Perda	Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP yang berbenturan dengan norma pidana dalam Perda tidak ditemukan namun lemah relevansinya dikarenakan secara sosiologis dan yuridis mengatur sangat sumir terhadap oyek yang dikriminalkan.	Benturan norma, tidak ada kepastian hukum siapa dan bagaimana mengadili kasus pidana Tatib. Psl 15 ayat (1) UU 23/1999 dengan Psl 38 Administratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurungan. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1)	Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP tidak ada yang bernturan dengan Perda kriminal, namun legal- substance Perda tidak rigid/terlalu sumir.	Norma substan si due process of law dalam Perda tidak ada. Substan si sanksi penalti dalam Perda terlalu summir
5	Pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014	Secara filosofis dan sosiologis pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 dibutuhkan PP standarisasi ramburambu pembentukan Perda Tatib Umum yang memenuhi asas-asas pembetukan perUUan yang baik.	Pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 dibutuhkan PP tentang peraturan pembetukan Perda	Sinkronisasi pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 dibutuhkan PP standarisasi ramburambu pembentukan Perda Tatib Umum yang memenuhi asas-asas pembetukan perUUan yang baik.	Sinkroni sitas pengatu ran ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmoni s dengan konstru ksi KUHAP, UU 12/11 dibutuh kan PP tentang peratura n

			I		
					pembet
					ukan
					Perda
					meliputi
					kecukup
					an legal-
					structur
					e, legal
					substan
					ce, legal
	*********	A D 1 1 D 1 1 0	1 1 1 16	11111 5	culture.
		A: Bukti Receptio in C			1 /
_			•	.iving Law'/ 'Local-Wis	
	-	da dalam harmoninya	dengan KUHP da	an peraturan perundar	ng-
	angan kainnya.				
6	Latar belakang	Tidak ada lagi	Kearifan local	Tidak ada lagi legal	Faktor
	keberadaan	relevansi	hanya sebagai	cultureditemukan	sejarah
	'Kearifan Lokal'	ditemukan 'The	'the living-	'Kearifan Lokal'	sudah
	bermuatan sanksi	Living Law'	<i>law',</i> tidak lagi	Mataraman	tidak
	pidana, alasan	/'Kearifan Lokal'	terkait	bermuatan sanksi	relevan
	mempertahankan,	bermuatan sanksi	sejarah	pidana, alasan	lagi
	dijadikan dasar	pidana, alasan	mainstream	mempertahankan	sebagai
	penentuan	mempertahankan,	kultur/adat	dijadikan dasar	perumu
	perbuatan pidana	dijadikan dasar	'Mataraman'	penentuan	san
	yang diadopsi	penentuan	Mataraman	perbuatan pidana	sanksi
	Perda	perbuatan pidana		yang diadopsi	Sanksi
	reiua			Perda.	
		yang diadopsi		Perua.	
	11 1 1	Perda.		1 1 1	
				ık mengatasi kesulitan	-
		tidaknya untuk minim			T
(7)	Upaya umum	Filosofis maupun	Penegakkan	Ditemukan cukup	Legal-
	maupun spesifik	sosiologis upaya	hukum oleh	sinkron legal	substan
	dalam pengakan	umum maupun	unit Satpol	substance Perda	ce cukup
	hukum sanksi	spesifik dalam	PPtidak ada	Tatib Umum namun	sinkron
	pidana dalam	pengakan hukum	system	tidak bermuatan	dengan
	Perda bermuatan	sanksi pidana	peradilan	kearifan lokal	perUUa
	kearifan lokal	dalam Perda	semu	Mataraman.	n di
	Mataraman	bermuatan kearifan	Upaya	1 10001 01110111	atasnya
	r-ratar arriarr	lokal Mataraman	spesifik		acasirya
		sudah tidak ada lagi	dalam		
		relevansinya	penegakan		
			hukum tidak		
			terkait nilai		
	m. 1	m. 1	kearifan lokal	m. 1	, ,
8	Tingkat	Tingkat	Tidak pernah	Tingkat	Legal
	kejadian/peristiw	kejadian/peristiwa	terjadi	kejadian/peristiwa	substan
	a dan kepatuhan/	dan kepatuhan/	peristiwa	dan kepatuhan/	ce tidak
	ketidakpatuhan	ketidakpatuhan	khususberimp	ketidakpatuhan	pernah
	dalam pengakan	dalam penegakan	likasi konflik	dalam penegakan	menemu



	1 1 1 .	1 1 1 1		1 1 1 1	
	hukum sanksi	hukum sanksi	berkepanjang	hukum sanksi	i .
	pidana dalam	pidana dalam Perda	an	pidana dalam Perda	resisten
	Perda yang telah	selama ini secara		selama ini secara	si
	terjadi selama ini	yuridis, sosiologis		legal substance	masyara
		maupun teoritis		cukup sinkron	kat
		tidak ada		namun tidak ada	
		relevansinya		relevansinya	
		dengan kearifan		dengan kearifan	
		lokal.		lokal Mataraman.	
9	Persoalan	Terdapat relevansi	Tidak pernah	Legal-structure	Tidak
	harmonisitas/sink	norma kearifan	diuji tingkat	terdapat	pernah
	ronisitas norma	lokal namun bukam	relevansinya	sinkronisitas	diuji
	kearifan lokal	nilai kearifan lokal	antara sanksi	norma kearifan	tingkat
	sebagai sanksi	Mataraman	dalam Perda	lokal namun bukam	sinkroni
	pidana dalam	sebagai sanksi	dengan	nilai kearifan lokal	sitasnya
	Peraturan Daerah	pidana dalam	norma-norma	Mataraman	antara
	dengan KUHP	Peraturan Daerah	KUHP	sebagai sanksi	sanksi
	atau peraturan	dengan KUHP atau		pidana dalam	dalam
	perundang-	peraturan		Peraturan Daerah	Perda
	undangan lainnya	perundang-		dengan KUHP atau	dengan
	,	undangan lainnya		peraturan	norma-
		baik yuridis		perundang-	norma
		maupun teoritis		undangan lainnya	KUHP
Mek	anisme penyerapan r	nilai-nilai <i>local-wisdom</i>	menjadi Perda	<u> </u>	
10	Tingkat kekuatan	Tingkat kekuatan	Kekuatan	Tingkat kekuatan	Tidak
	dan Penyebab	dan Penyebab	sanksi diukur	dan Penyebab	ada
	kekuatan/	kekuatan/	dari dengan	kekuatan/	tingkat
	ketidakkuatan	ketidakkuatan	konsistensi	ketidakkuatan	kekuata
	sanksi yang	sanksi yang	penegakkan	sanksi yang	n sanksi
	dijatuhkan atas	dijatuhkan atas	hukum	dijatuhkan atas	terkait
	pelanggaran	pelanggaran		pelanggaran	local-
	mengikuti norma	mengikuti norma		mengikuti norma	wisdom
	hukum hukum	hukum ditemukan		hukum ditemukan	
	sanksi pidana	lemah relevansinya		tidak ada	
	berbasis local	dengan nilai		sinkronisitasnya	
	wisdom dalam	kearifan lokal baik		dengan kearifan	
	Perda	yuridis maupun		lokal Mataraman	
		sosiologis.		Tonar Piatar annun	
11	Harmonisitas	Yuridis maupun	Psl 15 ayat (1)	Legal-structure	Sinkroni
11	norma hukum	teoritis	UU 23/1999	harmonisitas norma	sitas
	sanksi pidana	harmonisitas	dengan Psl 38	hukum sanksi	terdapat
	dalam Perda	norma hukum	Administratif	pidana dalan Perda	pada Psl
	dengan KUHP	sanksi pidana dalan	sanksi Adm.,	dengan KUHP dan	15 ayat
	achgan Kum	Perda dengan	Psl 40. Pidana	dengan peraturan	(1) UU
		KUHP dan dengan	denda dan	perundang-	23/199
		peraturan	kurungan. Psl	undangaan lainnya	9
		peraturan perundang-	15 ayat (1) Psl	cukup sinkron	dengan
		undangaan lainnya			Psl 38
1		unuangaan lalililya	15 ayat (1)	walaupun tidak	
		cukup relevan		terkait nilai	Adminis



		walaupun tidak		Mataraman	tratif			
		terkait nilai			sanksi			
		Mataraman			Adm.,			
					Psl 40.			
					Pidana			
					denda			
					dan			
					kurunga			
					n. Psl 15			
					ayat (1)			
					Psl 15			
					ayat (1)			
Per	samaan/perbeaan la	-	-	kum sanksi pidana anta	ara dalan			
12	C: -t		ngan KUHP	C' -+ 1	C' -4			
12	Sistem dan	Sistem dan	Relevansi	Sistem dan	Sistem -			
	mekanisme,	mekanisme,	sistem dan	mekanisme,	mekanis			
	pelaksanaan	pelaksanaan norma	mekanisme,	pelaksanaan norma	me,			
	norma hukum	hukum sanksi	pelaksanaan	hukum sanksi	pelaksa			
	sanksi pidana	pidana dalam Perda	norma tidak	pidana dalam Perda	naan			
	dalam Perda	dengan KUHP	ada kaitannya	dengan KUHP	norma			
	dengan KUHP	relevan dengan	dengan nilai	sinkron dengan	hukum			
		nilai kearifan lokal	kearifan lokal.	nilai kearifan lokal	sanksi			
		namun tidak terkait		namun tidak terkait	pidana			
		nilai Mataraman,		nilai Mataraman,	Perda			
		baik teoritis		baik teoritis	dengan			
		maupun psikologis		maupun psikologis	KUHP			
V.	ndala ataa nambanti	ulran hulrum ganlrai ni	dana malalui Dan	da dalam nanyalagaian	berbeda			
	Kendala atas pembentukan hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak							
piua	pidana ketertiban umum menurut konstruksi hukum administrasi pemerintahan (UU 30/2014) dan UU 12/2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan							
13	Kendala/hambata	Terdapat relevansi	Hambatan	Terjadi	Hambat			
13	n kultur perilaku/	filosofis maupun	kultur	ketidaksinkronan	an			
	struktur	sosiologis dalam	perilaku/	dalam hal	kultur			
		hal	struktur	Kendala/hambatan	dalam			
	norma/substansi norma dalam		substansi	•				
	penerapan hukum	Kendala/hambatan kultur perilaku/	norma dalam	kultur perilaku/ dalam penerapan	penerap			
	sanksi pidana	struktur		hukum sanksi	an hukum			
	melalui Perda		penerapan hukum sanksi	pidana Perda dalam	sanksi			
	dalam	norma/substansi norma dalam		•				
			pidana tidak terkait	penyelesaian tindak	pidana			
	penyelesaian	penerapan hukum	kearifan lokal	pidana ketertiban	tidak terkait			
	tindak pidana ketertiban umum	sanksi pidana melalui Perda	Kearnan lokal	umum dengan	kearifan			
	keteruban umum			Legal-culture Mataraman	local			
		dalam penyelesaian		Mataralliali	Matara			
		tindak pidana						
1.4	Cictom dan	ketertiban umum	Sistem den	Cictom don	man Votidalse			
14	Sistem dan	Sistem dan	Sistem dan	Sistem dan	Ketidaks			
	mekanisme	mekanisme	mekanisme	mekanisme	inkrona			
	penyelesaian	penyelesaian	penyelesaian	penyelesaian konflik/ benturan	n Sistem dan			
	konflik/ benturan	konflik/ benturan	konflik/	KUIIIIK/ DEIILUI dii	uali			



	norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/pe raturan perundang- undangan yang pernah terjadi	norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/ perUUan tidak terkait due process of law, baik filosofis, sosiologis maupun yuridis	benturan norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHA P/ terletak pada tidak adanya due process of law dalam Perda	norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/ perUUan tidak terkait due process of law, baik legal- substance maupun legal-structure	mekanis me penyele saian konflik/ bentura n norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/
15	Pemeliharaan keseimbangan	Terdapat relevansi kuat atas	Pemeliharaan keseimbangan	Terdapat ketidaksinkronan	KUHAPti dak terkait nilai kearifan lokal Sinkroni sitas
	norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) ke depan	kebutuhan pemeliharaan keseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) ke depan melalui PP tentang pembantukan Perda, secara yuridis maupun teoritis	norma adat / living-law dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) terletak pada rumusan norma Perda dan kompetansi pejabat publik	yang kuat antara ketidakseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern PP menurut konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011 ke depan melalui PP tentang pembantukan Perda, secara yuridis maupun teoritis	legal substan ce dan legal culture dalam keseimb angan norma living- law dengan hukum modern terletak pada rumusa n norma
					Perda dan kompeta nsi pejabat publik.

B. Pembahasan Profil Criminal Policy Kota Yogyakarta



Profiling kebijakan kriminal kearifan lokal kota Yogyakarta yang telah dilakukan adalah meliputi reviu atas dokumen Perda DIY Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan wawancara terhadap para *key-informant*. Hasil reviu dokumen dan wawancara telah dianalisis dan menghasilkan profil kebijakan kriminal kearifan lokal. Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di Kota Yogyakarta ini seluruh mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Penyiapan naskah akademik Perda lazim inisiatifnya dilakukan oleh pihak Pemkot Yogyakarta melalui Setkot Bidang Hukum yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait.

Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. Kearifan lokal wilayah kota Yogyakarta yang ditandai dengan karakter budaya Mataraman sudah tidak lagi menjadi nilai-nilai adat, namun menjadi apa yang disebut sebagai the living-law masyarakat kota Yogyakarta. Proses pembentukan Perda seperti yang sudah biasa diselenggarakan dimulai dengan studi akademis penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan focus group discussion. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isuisu politik hukum Perda. Nilai-nilai keartifan lokal masyarakat kabupaten Sleman yang ditengarai memiliki main-stream budaya Mataraman sudah tidak tampak lagi sebagai nilai adat yang dominan yang berpengaruh pada pembentukan Perda, olehkarena pengaruh peradaban moderen. Proses dan prosedur pembentukan Perda dalam guideline-nya juga tidak memuat isu spesifik kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai the living-law yang ada dalam masyarakat berupa norma

kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interesnya masing-masing. Berbagai kelompok interes mulai dari kelompok para alim-ulama dengan para santri-santrinya, kelompok "Abangan", kelompok tradisi Mataraman, kelompok "Pengusaha", kelompok "Cendikiawan", ataupun kelompok "Gender Main-stream", kelompok "Petani" semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum. Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya belum pernah teruji insinkronisitasnya hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu Perda diundangkan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Walaupun secara akademis diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam perspektif *Legal-Structure*, *Legal-Substance* dan *Legal-Culture* pada Perda, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya *Yudicial-Review* oleh kelompok interes yang ada di kota Yogyakarta.

C. Pembahasan Profil *Criminal Policy* Kabupaten Sleman

Hasil profiling kebijakan kriminal kearifan lokal kabupaten Sleman yang telah dilakukan meliputi reviu atas dokumen Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan wawancara terhadap para key-informant dan telah dianalisis menghasilkan profil kebijakan kriminal kearifan lokal kabupaten Sleman. Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di Kabupaten Sleman ini seluruh mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Penyiapan naskah akademik Perda lazim inisiatifnya dilakukan oleh pihak Pemkab Sleman melalui Setkab Sleman Bagian Hukum yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait.

Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law ataupun kearifan lokal wilayah kabupaten Sleman yang ditandai dengan karakter budaya Mataraman sudah tidak lagi menjadi nilai-nilai adat, namun menjadi apa yang disebut sebagai the living-law masyarakat kabupaten Sleman. Proses pembentukan Perda seperti yang sudah biasa diselenggarakan dimulai dengan studi akademis penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan focus group discussion. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. Nilai-nilai keartifan lokal masyarakat kabupaten Yogyakarta yang ditengarai memiliki main-stream budaya Mataraman sudah tidak tampak lagi sebagai nilai adat yang dominan yang berpengaruh pada pembentukan Perda, olehkarena pengaruh peradaban moderen. Proses dan prosedur pembentukan Perda dalam guideline-nya juga tidak memuat isu spesifik kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai the living-law yang ada dalam masyarakat berupa norma kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interesnya masing-masing. Berbagai kelompok interes mulai dari kelompok para alimulama dengan para santri-santrinya, kelompok "Abangan", kelompok tradisi Mataraman, kelompok "Pengusaha", kelompok "Cendikiawan", ataupun kelompok "Gender Mainstream", kelompok "Petani" semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum. Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya belum pernah teruji insinkronisitasnya hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu Perda diundangkan dikonsultasikan terlebih dahulu



kepada pemerintah atasan dalam hal ini Pemprov DIYogyakarta. Walaupun secara akademis diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam perspektif Legal-Structure, Legal-Substance dan Legal-Culture pada Perda, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya Yudicial-Review oleh kelompok interes yang ada di kabupaten Yogyakarta.

D. Pembahasan Profil Criminal Policy Kabupaten Bantul

Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di kabupaten Bantul menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Penyiapan naskah akademik Perda lazim inisiatifnya dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Bantul melalui Bagian Hukum Pemda yang bekerja sama dengan para akademisi dan NGO terkait.

Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law khusunya dalam bentuk kearifan lokal di wilayah kabupaten Bantul yang awalnya ditandai berkarakter budaya Mataraman, pada faktanya tidak menjadi nilai-nilai khusus adat dalam pembentukan Perda. Inisiatif pembentukan Perda Tibum dan perlindungan masyarakat selalu dimulai dengan studi akademis penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan *focus group discussion* untuk dirumuskan menjadi Perda. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. The living law termasuk nilai-nilai keartifan lokal masyarakat kabupaten Bantul yang ditengarai sebagi mainstream budaya Mataraman tidak lagi menjadi faktor dominan yang berpengaruh pada pembentukan Perda. Seluruh proses pembentukan Perda Tibum dan Perlindungan

masyarakat diselenggarakan secara logis dan sikularistik, keadaan yang demikian diduga kuat karena terjadinya proses alamiah pergeseran peradaban moderen yang terjadi. Persoalan sinkronisitas norma Perda dengan KUHP juga merupakan persoalan kritis yang selalu terjadi dalam pembentukan Perda Tatib Umum. Wujud sinkronisitas antar peraturan perundang-undangan, khususnya Perda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka Pemda harus tunduk pada asas "lex superior derogat legi inferiori" dalam membuat politik hukum Perda, sesuai ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Hukum yang kedudukannya lebih tinggi lebih superior terhadap hukum yang ada di bawahnya, atau hukum yang lebih rendah tingkatannya harus merujuk ketentuan aturan di atasnya. Sehingga Perda Tatib Umum harus mengacu pada hukum positif yang berada lebih tinggi kedudukannya seperti KUHP atau undang-undang lainya yang terkait.

KESIMPULAN

Profil mekanisme reception incomplexiu pada pembentukan sanksi pidana dalam Perda Tibum dan perlindungan masyarakat pada dasarnya dari hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pembentukan criminal policy melaui Perda (Tibum Ketentraman) itu seluruh mekanismenya telah mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Pada faktanya the living law yang spesifik sebagai kearifan lokal tidak menjadi issue dalam pembentukan Perda Tibum Ketrentraman dan perlindungan masyarakat. Nilai-nilai the living law khususnya kearifan lokal di wilayah tiga kabupaten/kota DI Yogyakarta tidak menjadi isu-isu dalam penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat melalui focus group discussion. Sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dan penelitian akademis digunakan sebagai salah

satu basis politik hukum pembentukan Perda Tibum dan perlindungan masyarakat. Isu kearifan lokal sebagai *the living-law* dimaknai sebagai norma kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interesnya masing-masing. Berbagai kelompok interes dalam masyarakat semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum dalam pembentukan Raperda Tibum dan perlindungan masyarakat. *The living-law* sebagaimana yang hidup dalam masyarakat dengan Perda Tatib Umum adalah berbeda *degree of vilidity-*nya sebagai sumber hukum dan asas legalitas hukum pidana, sekalipun Perda sebagai sumber hukum organik. Asas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*", yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (Pasal 1 ayat (1) KUHP) sebagai acuan penegakan hukum pidana, juga sebagai pijakan mempertanyakan ratio-legis Perda Tibum dan perlindungan masyarakat itu. Demikian pula persoalan sinkronisitas norma Perda dengan KUHP juga merupakan persoalan kritis yang selalu terjadi dalam pembentukan Perda Tatib Umum. Pemda harus tunduk pada asas "*lex superior derogat legi inferiori*" dalam membuat politik hukum Perda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Madjid. *Reformulasi Pelanggaran dan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah.*Disertasi. FH-Univ. Brawijaya Malang. 2017.

Arief dan Muladi. Bunga Rampai Hukum Pidana. Penerbit Alumni. Bandung. 1992.

Adami Chazami. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.

E. Utrecht. *Hukum Pidana I.* Pustakan Tinta Mas. Surabaya. 1986.

Edie Toet Hendratno. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme.* Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009.



- G.P. Hoenagels. *The other Side of Criminology.* Holand : Kluer Deventer. 1969.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. Legislative Drafting. Yogyakarta: Tatasmedia. 2011.
- Lauddin Masruni. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. UII Pres, Yogyakarta. 2006.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- M. Sholehuddi. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2012.
- Marc Ancel. *Social Defence, Modern Approach to Crimnal Problem.* London; Raotledge and Paul Kegan. 1965.
- Maria Farida Indirati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukkannya*. Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Alumni. Bandung. 1992.
- Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1983.
- Satjipto Rahardjo. "Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah", *Makalah. Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*. Program S3 Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 10 Pebruari 1998.
- T. Koopmans. *Vergelijk Publikerecht : Deventer-Kluwer*. 1986. dalam Lauddin Masruni. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. UII Pres, Yogyakarta. 2006.
- Teguh Prasetyo dan Addul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasai.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Usmawadi. *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI. 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Bantul No. 4 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga.

